



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 332 K/Pdt/2020

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **MARTONO BADAT**, bertempat tinggal di Keluang Paser Jaya, RT 004, Rw 001, Kelurahan Desa Keluang Paser Jaya, Kecamatan Kuaro Tana Paser, Kabupaten Paser Kalimantan Timur;
2. **JUNAIDI**, bertempat tinggal di Suatang, RT 003, Desa Suatang, Kecamatan Paser Belengkong Tana Paser, Kabupaten Paser Kalimantan Timur, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Sahriah S.H., dan kawan, Para Advokat/Pengacara beralamat di Jalan Yos Sudarso, RT 09, Nomor 04, Kelurahan Prapatan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar tanggal 31 Mei 2019;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA XIII** (untuk selanjutnya disebut PTPN XIII), yang diwakili oleh Alexander Maha selaku Direktur Utama, berkedudukan di Desa Olong Pinang/Bakaso, Sangkuriman Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad Ridwan, dan kawan-kawan, Para Pegawai PT Perkebunan Nusantara XIII, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar tanggal 27 Juni 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 332 K/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tanah

Grogot untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemilik sah :
  - a. Untuk Penggugat I, berhak atas perbatasan tanah sesuai dengan Surat Pernyataan Kepemilikan Sebidang Tanah (21 Januari 2000) atas nama Martono Badat, dengan luas tanah panjang 600 (enam ratus) meter dan lebar 350 m; yang terletak di Jalan Sungai Lampu Gunung Tembarung Desa Petangis, RT. III, Keluang, Kecamatan Tanjung Aru, Kabupaten Paser Kalimantan Timur, dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan Sdr. Kartu, sebelah timur berbatasan dengan Sdr. Norhayan, sebelah barat berbatas dengan tanah Adat Ulayat, sebelah selatan berbatasan dengan Sdr. Junaidi T;
  - b. Untuk Penggugat II, berhak atas tanah perbatasan sesuai dengan Surat Pernyataan Kepemilikan sebidang tanah (29 Januari 2000) atas nama Junaidi T, dengan luas tanah panjang 800 m dan lebar 150 m sebelah timur dan 300 (tiga ratus) meter sebelah barat. Yang terletak di Jalan Perusahaan Kayu Aliong Paditat gunung Tembarung Desa Petangis, RT III, Keluang, Kecamatan Tanjung Aru, Kabupaten Paser. Dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan Sdr. Martono, sebelah timur berbatasan dengan Kembang/Singan (Alm.), sebelah barat berabatasan dengan Safkin, sebelah selatan berbatasan dengan Hanafiah;
3. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat yang melakukan atau membuat perkebunan diatas hak Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak darinya, mengembalikan tanah perbatasan Para Penggugat dalam keadaan kosong, atau dalam keadaan baik yang dapat dimanfaatkan oleh Para Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi secara materiil dan immateriil;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 332 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian materiil yang dialami oleh penggugat sampai dengan panen (2008-2017) senilai Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

b. Kerugian immateriil adalah akibat perbuatan Tergugat yaitu dengan terpakainya lahan Penggugat untuk Perkebunan Tergugat, sehingga Penggugat merasakan ketidaknyamanan dan tidak dapat memanfaatkan lahannya untuk mencari nafkah sendiri untuk kebutuhan hidup beserta keluarganya senilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)/bulan selama masa terpakainya lahan tersebut untuk perkebunan Tergugat;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tanah Grogot;
7. Menghukum Tergugat mengembalikan tanah milik Penggugat dalam keadaan kosong atau baik;
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/setiap hari terhitung sejak putusan dibacakan oleh Pengadilan Negeri Tana Paser;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat melakukan banding, kasasi, atau Peninjauan Kembali;
10. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau,

11. Jika Pengadilan berpendapat lain, sudi-berkenan agar pengadilan memberi suatu putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Pengadilan tidak berwenang mengadili secara relatif;
2. Gugatan Para Penggugat salah alamat (*error in persona*) dalam bentuk pihak yang di tarik sebagai Tergugat tidak lengkap (*plurium litis consortium*);
3. Tidak jelas objek gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanah Grogot telah memberikan Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tgt, tanggal 12 November 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 332 K/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan gugatan Para Penggugat adalah kabur atau *obscuur libel*;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaraard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.626.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dengan Putusan Nomor 18/PDT/2019/PT SMR, tanggal 21 Maret 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi tanggal 21 Mei 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar pada tanggal 31 Mei 2019, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Akte Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tgt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanah Grogot, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada tanggal 13 Juni 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 Juni 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Kalimantan Timur Nomor 18/PDT/2019/PT.SMR tanggal 21 Maret 2019;
- dan dengan mengadili sendiri ;
1. Menerima permohonan Pemohon Kasasi;
  2. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya, yaitu:
- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 332 K/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Untuk Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi I, berhak atas perbatasan tanah sesuai dengan Surat Pernyataan Kepemilikan Sebidang Tanah (21 Januari 2000) atas nama Martono Badat, dengan luas tanah panjang 600 m dan lebar 350 m; yang terletak di Jalan Sungai Lampu Gunung Tembarung, Desa Petangis, R. III, Keluang, Kecamatan Tanjung Aru, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur; dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan Sdr. Kartu, sebelah timur berbatasan dengan Sdr. Norhayan, sebelah barat berbatasan dengan tanah Adat Ulayat, sebelah selatan berbatasan dengan Sdr. Junaidi T.
- o Untuk Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi II, berhak atas tanah perbatasan sesuai dengan Surat Pernyataan Kepemilikan Sebidang Tanah (29 Januari 2000) atas nama Junaidi T, dengan luas tanah panjang 800 m dan lebar 150 m sebelah timur dan 300 m sebelah barat. Yang terletak di Jalan Perusahaan Kayu Aliong Paditat Gunung Tembarung, Desa Petangis, RT. III, Keluang, Kecamatan Tanjung Aru, Kabupaten Paser. Dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan Sdr. Martono, sebelah timur berbatasan dengan Kembang/Singan (Alm.), sebelah barat berbatasan dengan Safkin, sebelah selatan berbatasan dengan Hanafiah.
- Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi yang melakukan atau membuat perkebunan di atas hak Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;
- Menghukum Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi atau siapa saja yang mendapatkan hak darinya, mengembalikan tanah perbatasan Para Penggugat dalam keadaan kosong, atau dalam keadaan baik yang dapat dimanfaatkan oleh Para Penggugat;
- Menghukum Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk membayar ganti rugi secara materiil dan immateriil:
  - o Kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi diperhitungkan sejak digarapnya lahan sampai

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 332 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Kerugian immateriil adalah akibat perbuatan Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi yaitu dengan terpakainya lahan Penggugat untuk perkebunan Tergugat, sehingga Penggugat merasakan ketidaknyamanan dan tidak dapat memanfaatkan lahannya untuk mencari nafkah sendiri untuk kebutuhan hidup beserta keluarganya senilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)/bulan selama masa terpakainya lahan tersebut untuk perkebunan Tergugat;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tanah Grogot;
- Menghukum Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi mengembalikan tanah milik Penggugat dalam keadaan kosong atau baik;
- Menghukum Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/setiap hari terhitung sejak putusan dibacakan oleh Pengadilan Negeri Tana Paser;
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi melakukan upaya kasasi, atau peninjauan kembali;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau,

Jika Majelis Mahkamah Agung RI berpendapat lain, sudi berkenan agar pengadilan memberi suatu putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 27 Juni 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 13 Juni 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 27 Juni 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam gugatan *a quo* Penggugat tidak menarik pemilik tanah sebelumnya yang telah menikmati keuntungan atas pemberian ganti rugi pembebasan tanah oleh Panitia/Tim Pembebasan Tanah PTPN XIII, karena itu menjadikan gugatan kurang pihak, selain itu karena obyek sengketa adalah tanah yang belum bersertifikat, maka penyebutan letak, batas dan luas tanah bersifat mutlak, dengan maksud untuk mempermudah pelaksanaan putusan atau eksekusi.
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak dan tidak menyebutkan batas-batas obyek sengketa, maka menjadikan gugatan *a quo* kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Martono Badat dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **1 MARTONO BADAT**, dan **2. JUNAIDI** tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 332 K/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti

dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Biaya – biaya :

1. Meterai.....Rp 6.000,00
2. Redaksi.....Rp 10.000,00
3. Administrasi perkara kasasi.....Rp 484.000,00
- Jumlah.....Rp 500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

Nip. 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 332 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)